**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KOMITE PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan di kabupaten Jepara untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya lembaga yang berperan dalam koordinasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, maka diperlukan pengaturan mengenai komite tanggungjawab sosial perusahaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah provinsi/kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Jepara.
9. Komite Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi untuk melaksanakan program TSP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
10. Organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia, yang berkedudukan di kabupaten Jepara.
12. Mitra TSP adalah Perusahaan atau Badan Usaha yang ada di Kabupaten Jepara sebagai penanggung dana TSP.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

(1) Komite Pelaksana TSP tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Keanggotaan Komite Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Unsur Pemerintah Daerah;
   b. Unsur Perusahaan; dan
   c. Unsur organisasi masyarakat.
(3) Susunan keanggotaan Komite Pelaksana yaitu:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua:
   c. Sekretaris;

d. Koordinator Bidang Perencanaan;
e. Koordinator Bidang Komunikasi; dan
f. Koordinator Bidang Monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Untuk mendukung administrasi kegiatan Komite Pelaksana TSP, Bagian Perekonomian ditunjuk sebagai Sekretariat Komite Pelaksana TSP, dan Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris.

Pasal 4

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Pelaksana TSP tingkat Kabupaten, Camat membentuk dan menetapkan Komite pelaksana TSP tingkat kecamatan.
(2) Keanggotaan Komite Pelaksana TSP tingkat Kecamatan terdiri dari:
    a. Unsur kecamatan;
    b. Unsur perusahaan di kecamatan setempat;
    c. Unsur organisasi masyarakat yang diutamakan dari kecamatan setempat.
(3) Susunan keanggotaan Komite Pelaksana TSP tingkat kecamatan yaitu:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua:
    c. Sekretaris;
    d. Koordinator Bidang Perencanaan;
    e. Koordinator Bidang Komunikasi; dan
    f. Koordinator Bidang Monitoring dan evaluasi.

BAB III
FUNGSI

Pasal 5

(1) Komite pelaksana TSP berfungsi sebagai wadah untuk mengakomodir rencana pelaksanaan program TSP dari mitra TSP.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite TSP mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Perencanaan;
    b. Fasilitasi;
    c. Koordinasi; dan
    d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perencanaan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan dengan cara :
   a. Pendekatan partisipatif; dan
   b. Pendekatan kemitraan.
(2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang dibiayai oleh perusahaan.
(3) Pendekatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Inventarisasi mitra TSP;
   b. Sosialisai kepada mitra TSP mengenai kewajiban TSP;
   c. Penentuan prioritas program kegiatan dari dana TSP;
   d. Sinkronisasi kegiatan dengan SKPD yang dianggarkan dari dana TSP;
   e. Kesepakatan prioritas program bersama dengan mitra TSP.

Pasal 7

Sektor yang dibiayai dari dana tanggungjawab sosial perusahaan antara lain:
   a. Bidang pendidikan;
   b. Bidang kesehatan;
   c. Bidang lingkungan;
   d. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan; dan
   e. Bidang infrastruktur;

Pasal 8

Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diarahkan untuk penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, pemberian beasiswa, atau kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 9

Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diarahkan pada sarana dan prasarana pelayanan kesehatan umum, antara lain Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Posyandu atau peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Pasal 10

Bidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat antara lain pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, pengembangan penyehatan lingkungan, pengembangan sarana prasarana umum, bantuan korban bencana alam, pendidikan dan latihan, bantuan pelestarian alam, atau proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 11

Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal, dan pengembangan potensi yang ada.

Pasal 12

Bidang infrastuktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, diarahkan untuk peningkatan fungsi sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan pengembangan pemukiman antara lain penyediaan listrik perdesaan, penyediaan air bersih, pembangunan jalan, jembatan, atau pembangunan rumah layak huni.

BAB V
FASILITASI

Pasal 13

(1) Komite pelaksana TSP melakukan fasilitasi pelaksanaan program kepada mitra TSP.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengakomodasi program kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang disampaikan oleh mitra TSP.

Pasal 14

(1) Komite pelaksana TSP melakukan verifikasi terhadap program yang disampaikan oleh mitra TSP agar tidak terjadi duplikasi antara program dari mitra TSP dengan kegiatan perangkat daerah/desa.

KEPALA SKPD PENGUSUL | KEPALA BAGIAN HUKUM

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara mitra TSP dan komite pelaksana TSP mengenai sektor yang dibiayai.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam pernyataan secara tertulis pemberian dana tanggungjawab sosial perusahaan dari mitra TSP secara sukarela.
(4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar realisasi program kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan oleh mitra TSP.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 15

Untuk perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, Komite pelaksana TSP berkoordinasi dengan mitra TSP.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan program kegiatan tangung jawab sosial perusahaan, mitra TSP dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 17

(1) Mitra TSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada Komite Pelaksana TSP melalui komite pelaksana TSP kecamatan stempat.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun paling lambat tanggal 15 Desember.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Komite pelaksana TSP melakukan monitoring dan evaluasi kepada mitra TSP secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada realisasi dan perkembangan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari mitra TSP.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kunjungan langsung pada mitra TSP.
(4) Dalam hal dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh mitra TSP yang paling berperan dalam program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, dapat diberikan penghargaan.

BAB VIII
BIAYA

Pasal 19

Biaya pelaksanaan kegiatan Komite Pelaksana TSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 September 2016
BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR .....

| PENELITIAN PRODUK HUKUM | |
|---|---|
| JABATAN | PARAF |
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten I | |
| Kepala Bagian | |
| Kasubag | |
| Kepala SKPD Pemrakarsa | |
| Kepala Bagian Hukum | |